

SISTEM RESI GUDANG DI KUDUS: ANTARA HARAPAN REGULASI DAN REALITAS LAPANGAN

Iqbal Faza¹; Hikmah Sekarningtyas²

Universitas Safin Pati¹; Politeknik Rukun Abdi Luhur²

Email korespondensi: iqbalfaza83@gmail.com¹; hikmah.sekar@gmail.com²

ABSTRAK

Pertanian merupakan sektor yang mampu mencetak pertumbuhan dimasa krisis pandemi. Kinerja ekspor sektor pertanian juga terus menunjukkan pertumbuhan positif. Untuk itu diperlukan dukungan nyata agar pertanian dapat terus tumbuh secara sustainable. Salah satunya dengan membangun suatu sistem penyimpanan produk komoditas hasil pertanian yang modern, salah satu diantaranya dengan menggunakan sistem resi gudang. Sistem resi gudang memiliki fungsi yang sangat strategis antara lain sebagai instrumen manajemen stok, instrumen pembiayaan logistik, dan mendukung upaya ketahanan pangan. Sayangnya, pemanfaatan sistem resi gudang di Kabupaten Kudus masih sangat rendah, yang ditandai dengan minimnya pemanfaatan sistem resi gudang. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis mengenai penyebab sistem resi gudang belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petani. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data interaktif Miles and Huberman, yaitu: data collection, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SRG memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memajukan sektor pertanian di Kabupaten Kudus. Namun, untuk mengatasi berbagai hambatan yang menghambat pelaksanaan SRG, diperlukan upaya serius dari berbagai pihak yaitu: Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang SRG; mempermudah proses dan persyaratan penggunaan SRG; meningkatkan infrastruktur SRG, termasuk sistem informasi dan gudang; meningkatkan kemampuan petani untuk mendapatkan pembiayaan melalui SRG; dan meningkatkan kerja sama antarinstansi terkait.

Kata kunci : Bappebti, Sistem Resi Gudang, Pertanian.

PENDAHULUAN

Kemandirian pangan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara (Hariyadi, 2010). Karena ketersediaan pangan secara mandiri oleh suatu negara menjadikan negara tersebut berdaulat secara politik dan terhindar dari potensi gejolak sosial yang berakibat ketidak-stabilan politik di dalam negeri (Prayitno dkk, 2022). Negara yang memiliki kemandirian pangan juga tidak akan mudah didikte oleh kepentingan negara lain (Hariyadi, 2013). Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat (Nazam dkk, 2011).

Ketersediaan pangan yang layak, merupakan hak dasar bagi setiap manusia yang

maknanya tersirat didalam UUD 1945 pasal 27 dan juga termaktub dalam Deklarasi Roma tahun 1996, yang kemudian mendasari terbitnya Undang-undang No.7/1996, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang RI No.18/2012 tentang Pangan. “Ketahanan Pangan” sebagaimana disebutkan dalam UU tersebut adalah: “kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, dan produktif, secara berkelanjutan”. Namun demikian, terdapat tantangan yang dapat mengancam ketahanan pangan negara kita. Sifat produksi komoditi pangan kita yang musiman dan cenderung fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh faktor iklim dan cuaca, akan membuat ketersediaan pangan sulit diprediksi (Samidjo dan Suharso, 2017). Untuk itu diperlukan mekanisme kebijakan pangan yang tangguh dan terintegrasi dari hulu sampai hilir yang melibatkan semua anggota ekosistem pangan di Indonesia. Hal ini mengingat karakteristik komoditas pangan kita yang mudah rusak (perishable), lahan produksi yang terbatas, sarana dan prasarana pertanian yang kurang memadai, dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen.

Fakta tersebut diatas mendorong pemerintah menciptakan konsep Sistem Resi Gudang (SRG). Tujuan yang mendasari konsep SRG diantaranya adalah adanya fenomena fluktuasi harga pada saat panen. Ketidakstabilan harga tersebut sangat berpotensi merugikan petani, kondisi ini dikhawatirkan menjadikan petani tidak termotivasi untuk menanam, sehingga dalam jangka panjang mengancam kestabilan produksi pangan nasional. Konsep SRG ini paling tidak dapat menjadi solusi untuk empat persoalan mendasar yaitu pertama, SRG dapat menjadi sumber alternatif pembiayaan bagi petani. Resi gudang sebagai bukti kepemilikan barang di gudang, merupakan dokumen yang memiliki nilai dan dapat dijadikan agunan pada lembaga keuangan. Kedua, SRG juga berfungsi sebagai mekanisme manajemen stok/tunda jual. Petani dapat menyimpan sementara di gudang SRG saat panen atau saat harga jual komoditas rendah, dan menjualnya saat harga tinggi. Konsep ini juga sekaligus menjadi solusi Ketiga, yakni menciptakan stabilisasi harga, dimana gap harga tidak terlalu jauh. Dengan demikian, keberadaan gudang SRG diharapkan juga akan menjadi solusi Keempat, yakni menciptakan efisiensi rantai pasok.

Dilihat dari konsepnya, SRG sangat berpotensi memberikan keuntungan kepada banyak pihak, khususnya petani sebagai produsen komoditas pertanian. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa gudang komoditas sistem resi gudang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Dua gudang SRG di desa Klaling dan Medini saat ini kondisinya kosong. Tentu ini sangat ironis sekali. Gudang SRG yang dibangun berbiaya mahal dengan dana APBN dan memiliki fasilitas sesuai standar Bappebti tersebut harusnya dapat berperan maksimal untuk mensejahterakan petani dan masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana proses dan pelaksanaan SRG di wilayah Kabupaten Kudus, dan berusaha menggali permasalahan yang terjadi di lapangan untuk kemudian memberikan analisis kritis mengenai pemanfaatan gudang SRG yang telah berjalan selama ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Dasar Hukum Sistem Resi Gudang

Sistem Resi Gudang (SRG) yang ada di Indonesia telah memiliki dasar hukum sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2011. Resi gudang disebut juga *warehouse receipt* merupakan bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Sedangkan Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Sehingga secara umum, SRG merupakan kepemilikan atas barang yang disimpan para petani di gudang (*document of title*) yang dapat dialihkan, diperjual-belikan, bahkan dijadikan agunan tanpa perlu persyaratan agunan lain (Ashari, 2012).

Adapun mengenai peraturan pelaksana sistem resi gudang termuat dalam Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No.9 tahun 2006 tentang SRG sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2013. Selain itu terdapat beberapa ketentuan mengenai sistem resi gudang diantaranya :

- PP No.1 tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 tahun 2021 tentang Skema Subsidi resi Gudang;
- Permendag Nomor 66 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang;
- Permendag Nomor 14 tahun 2021 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
- Peraturan-peraturan teknis Bappebti.

Sebagai sebuah instrumen surat berharga, resi gudang dapat diperdagangkan, diperjual-belikan, dipertukarkan, atau digunakan sebagai agunan pinjaman. Dalam sebuah transaksi derivatif seperti kontrak berjangka, resi gudang dapat digunakan sebagai dokumen pengiriman barang. Namun demikian, transaksi derivatif resi gudang ini hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan non-bank, dan pedagang komoditas berjangka yang telah disahkan dan mendapat persetujuan dari Bappebti.

Berdasarkan Permendag Nomor 14 tahun 2021, terdapat 20 jenis komoditas yang dapat disimpan di gudang SRG. Yaitu : gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, dan kedelai.

Adapun mengenai teknis penatausahaan resi gudang dan derivatif resi gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi dilakukan oleh Pusat Registrasi Resi Gudang dimana Pusat Registrasi merupakan badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Pemegang resi gudang berhak menerima hak jaminan atas Resi Gudang sesuai dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan. Selanjutnya, Lembaga Jaminan Resi Gudang menjamin Hak Jaminan tersebut dalam hal kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.

Perkembangan Resi Gudang di Indonesia

Implementasi sistem resi gudang dimulai sejak diperkenalkan di tahun 2007 yang dimaksudkan sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi para petani. Sampai dengan saat ini, perkembangan SRG terbilang cukup lambat.

Dari data Bappebti tahun 2021, komoditas utama yang disimpan di gudang SRG adalah gabah, dengan nilai sebanyak Rp.483 Milyar. Meskipun demikian, jumlah gabah yang ditransaksikan melalui SRG apabila dibandingkan dengan total produksi gabah masih sangat kecil. Produksi gabah tahun 2021 menurut data Kementerian Pertanian adalah sebanyak 54,42 juta ton GKG (Gabah Kering Giling). Jika diasumsikan harga gabah Rp.5.000,00/kg maka total nilai produksi gabah sebesar setara dengan Rp.272,1 Trilyun. Dengan gabah yang masuk di SRG hanya Rp.483 Milyar, maka itu berarti hanya 0,2% nya saja.

Untuk lebih jelasnya, data perkembangan jumlah, volume dan nilai Resi Gudang untuk periode tahun 2008-2021 tergambar dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1
Perkembangan Jumlah, Volume, dan Nilai Resi Gudang tahun 2008-2021

Komoditi	TOTAL 2008 -2021*			
	Jumlah Resi	Volume (ton)	Nilai (Rp)	Pembiayaan (Rp)
GABAH	3.047	89.546,78	483.019.345.772	282.412.439.146
BERAS	318	15.690,39	136.758.678.500	73.962.345.509
JAGUNG	164	7.763,39	28.772.039.594	12.261.678.100
KOPI	148	2.433,63	156.746.903.787	98.100.031.063
RUMPUT LAUT	114	6.743,37	92.504.155.000	50.812.125.800
KAKAO	1	3,14	78.500.000	-
ROTAN	3	31,16	264.548.000	-
GARAM	10	701,73	977.498.000	70.000.000
LADA	48	159,58	8.406.884.000	927.508.000
TIMAH	45	225,77	55.788.217.626	39.523.603.016
AYAM BEKU	17	74,51	2.132.007.950	1.054.127.810
KARKAS	-	-	-	-
IKAN	9	208,49	3.610.912.300	2.207.573.490
GKP	-	-	-	-
Kedelai	-	-	-	-
TOTAL	3.924	123.581,9	969.059.690.529	561.331.431.934


Kelembagaan Sistem Resi Gudang

Penelitian yang dilakukan oleh Sutriyono Edi, Hermanto Siregar, et.al (2019) menunjukkan pentingnya kelembagaan SRG terutama peranan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat dalam pengelolaan SRG.

Di dalam UU No.9 tahun 2006 telah diatur tentang lembaga yang terkait dengan resi gudang, yaitu: Badan Pengawas Resi Gudang, Pengelola Gudang, Lembaga Penilai Kesesuaian, Pusat registrasi serta Hubungan Kelembagaan Pusat dan Daerah. Kemudian dalam perkembangannya, terdapat kelemahan, yaitu pengelola gudang dapat saja mengalami, kerugian, default, mengalami pailit atau tidak menjalankan kewajibannya terhadap para pelaku usaha pengguna SRG. Untuk itu, kemudian disempurnakanlah kelembagaan SRG dengan diterbitkannya UU No.9 tahun 2011 yaitu menambahkan Lembaga Jaminan Resi Gudang, yang bertugas menjamin para pelaku usaha (pemegang resi gudang, bank, dan pengelola gudang). Dengan adanya lembaga jaminan resi gudang ini, diharapkan kepercayaan masyarakat akan meningkat karena telah terlindungi.

Sistem Rantai Nilai Sistem Resi Gudang

Pemetaan sistem rantai nilai bertujuan untuk mengidentifikasi aliran produk dan aktor-aktor yang terlibat dalam rantai nilai tersebut mulai dari tingkat produsen sampai ke tingkat konsumen akhir agar diketahui mana diantara aktor-aktor tersebut yang memiliki nilai tambah paling besar dalam rantai nilai tersebut.



Gambar 2.1 Sistem Rantai Nilai Resi Gudang

Alur sistem resi gudang dalam rantai nilai komoditas di Indonesia secara umum dimulai dari petani, kelompok tani, koperasi, atau pelaku usaha yang membawa komoditasnya ke gudang yang telah ditetapkan untuk disimpan. Selanjutnya, Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) akan melakukan pengujian mutu terhadap komoditas tersebut dan menerbitkan sertifikat yang memuat informasi seperti: nomor sertifikat, tanggal terbit, identitas pemilik, metode uji, jenis dan sifat barang, jumlah, mutu, kelas, masa berlaku mutu, serta tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pada saat yang sama, Pengelola Gudang akan menyusun Perjanjian Pengelolaan Barang yang mencakup rincian barang dan perlindungan asuransi. Setelah memperoleh kode registrasi dari Pusat Registrasi, Pengelola Gudang akan menerbitkan Resi Gudang yang berisi informasi penting seperti: judul dokumen, nama pemilik, waktu jatuh tempo, nilai komoditas, dan harga pasar. Informasi ini kemudian dikirimkan ke Pusat Registrasi dan Badan Pengawas.

Resi Gudang yang telah diterbitkan dapat digunakan oleh petani atau pelaku usaha sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, sebagai aset yang disimpan, atau bahkan diperjualbelikan di pasar lelang (Bappebti, 2014)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam realitas sosial terkait implementasi sistem resi gudang (SRG) di Kabupaten Kudus. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk memahami fenomena yang terjadi secara kompleks di lapangan, khususnya mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan SRG dan persepsi dari para pelaku utama seperti petani, pengelola gudang, koperasi, serta instansi pemerintah.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan SRG, seperti dinas perdagangan, pengelola gudang, dan petani. Sementara itu, data sekunder berasal dari berbagai dokumen, literatur ilmiah, serta peraturan-peraturan yang relevan dengan sistem resi gudang. Teknik ini digunakan untuk memberikan gambaran utuh terhadap situasi dan dinamika implementasi SRG di Kudus.

Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model **analisis interaktif** yang dikembangkan oleh **Miles dan Huberman**. Analisis ini terdiri dari empat tahapan, yaitu:

- **Pengumpulan data**, yaitu proses pencatatan informasi dari berbagai sumber yang relevan.
- **Reduksi data**, yakni menyaring dan memilih data penting yang sesuai dengan fokus penelitian.
- **Penyajian data**, berupa penyusunan informasi dalam bentuk narasi atau tabel agar mudah dipahami.
- **Penarikan kesimpulan dan verifikasi**, yaitu proses merumuskan temuan-temuan utama dari hasil analisis serta mengecek keabsahannya.

Model ini membantu peneliti untuk tetap fokus dalam mengelola data kualitatif secara sistematis dan logis.

Validitas Data dan Keabsahan Penemuan

Untuk menjaga validitas dan keandalan data, peneliti melakukan triangulasi, yaitu membandingkan dan mengecek data dari berbagai sumber. Misalnya, informasi dari wawancara petani dikonfirmasi dengan data dari instansi pemerintah serta literatur pendukung. Langkah ini bertujuan untuk menghindari bias informasi dan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil berdasarkan data yang akurat dan dapat dipercaya.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui titik kritis apa saja yang terdapat dalam proses pengelolaan gudang SRG yang berpotensi menyebabkan pengelolaan gudang SRG belum maksimal. Selain itu, juga untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang paling banyak muncul didalam pengelolaan gudang SRG. Terakhir, untuk memberikan rekomendasi untuk Pemerintah Daerah sebagai pemilik gudang SRG atas temuan yang diperoleh dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk menjaga kestabilan harga/inflasi komoditas pangan dengan mekanisme tunda jual. Selain itu, Resi Gudang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari

lembaga keuangan, sehingga dapat meningkatkan pembiayaan kepada pelaku usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yaitu petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi (Bank Indonesia, 2017). Sistem resi gudang (SRG) merupakan salah satu instrumen yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. SRG memungkinkan petani untuk menyimpan hasil panennya di gudang dan mendapatkan pembiayaan dari perbankan dengan menggunakan resi gudang sebagai agunan. Dengan demikian, petani tidak perlu menjual hasil panennya secara langsung saat harga turun, melainkan dapat menunggu hingga harga naik.

Di Kabupaten Kudus, SRG telah dibangun sejak tahun 2009, dengan dibangunnya dua gudang SRG di Desa Medini dan Desa Klaling. Namun, hingga saat ini, SRG di Kudus belum berjalan optimal. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, hingga tahun 2023, SRG di Kudus baru menyerap sekitar 100ton komoditas gabah kering panen (GKP). Padahal, target awal penyerapan SRG di Kudus adalah 1000ton GKP per tahun.

Dasar hukum pengelolaan sistem resi gudang (SRG) di Kudus adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 tahun 2011.
Undang-Undang ini mengatur secara umum tentang SRG, mulai dari pengertian, tujuan, prinsip, hingga tata cara pelaksanaannya.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2013.
Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan SRG, mulai dari persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan sebagai pengelola gudang, persyaratan dan tata cara penyimpanan barang di gudang, hingga tata cara penerbitan resi gudang.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang. Peraturan ini mengatur tentang fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang lembaga pelaksana penjaminan sistem resi gudang.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 tahun 2021 tentang Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG). Peraturan ini mengatur tentang penetapan penyalur SSRG dan plafon penyaluran SSRG, pola penyaluran, agunan, dan mekanisme penyaluran subsidi resi gudang.
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang.
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang.
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- 8) Peraturan-peraturan Teknis dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti) Berdasarkan dasar hukum tersebut, pengelolaan SRG di Kudus dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus. Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus telah membangun dua gudang SRG di Kabupaten Kudus, yaitu Gudang SRG Kudus I di desa Klaling kecamatan Jekulo dan Gudang SRG Kudus II di desa Medini kecamatan Undaan, masing-masing dengan kapasitas 1500ton untuk setiap gudang SRG yang dibangun.

Identifikasi Stakeholders dalam Pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Kudus

1) Petani

Jumlah lahan pertanian di Kabupaten Kudus adalah seluas 27.987 hektar, dengan 20.140 hektar sawah dan 7.847 hektar lahan bukan sawah (BPS, 2021). Tingkat produktivitas tanaman padi di Kabupaten Kudus berkisar antara 6.3 dan 8.6 ton per hektar, dengan sawah irigasi teknis, tadah hujan, pasang surut, dan rawa lebak tersebar di sembilan (9) kecamatan, dengan total luas sawah 20.140 hektar. Rata-rata petani Kudus hanya mengolah lahan sekitar 0,5 hektar per petani. Dengan lahan garapan yang cukup sempit ini, para petani memproduksi secara kurang efisien (Sinabang.dkk, 2021).

Salah satu tantangan yang dihadapi petani saat ini adalah maraknya alih fungsi lahan. Peningkatan penduduk menyebabkan makin tingginya kawasan pemukiman dan menurunnya lahan pertanian. Salah satu solusinya, dengan menerapkan berbagai teknologi pertanian yang sesuai. Untuk itu, perlu kebiasaan lama perlu diubah. Terlebih, bertani dengan pendekatan teknologi akan jauh lebih efektif. Dengan penggunaan teknologi, bertani menjadi lebih efektif dan hasilnya jauh lebih maksimal.

Aktivitas petani dalam alur produksi gabah antara lain melakukan pembelian bibit dan sarana produksi dari pemasok, budidaya padi, pemanenan, pengeringan gabah dan penjualan ke distributor (Gapoktan/pedagang pengumpul).

Meskipun Sistem Resi Gudang (SRG) memiliki banyak manfaat bagi petani, namun masih banyak petani yang belum memanfaatkannya. Alasan yang mendasarinya antara lain: Pertama, karena kurangnya pemahaman petani atas sistem SRG dan manfaatnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang SRG kepada petani. Juga karena informasi tentang SRG sulit diakses oleh petani.

Kedua, karena persyaratan gudang SRG yang dianggap rumit. Misalnya, petani diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan memiliki hasil panen dengan kualitas yang baik dan terstandar, memiliki dokumen kepemilikan hasil panen, memiliki rekening bank. Persyaratan-persyaratan ini dianggap rumit dan sulit dipenuhi oleh sebagian petani.

Ketiga, biaya SRG yang tinggi. Petani harus membayar biaya penyimpanan dan biaya lainnya untuk menggunakan gudang SRG. Misalnya biaya penerimaan, ini adalah biaya yang dikenakan untuk penerimaan dan pemeriksaan hasil panen yang akan disimpan di gudang SRG. Biaya ini biasanya meliputi biaya administrasi, penimbangan, dan pengujian kualitas. Selain itu, juga ada biaya penyimpanan, yakni biaya yang dikenakan untuk penyimpanan hasil panen di gudang SRG. Biaya ini biasanya dihitung berdasarkan per hari atau per bulan. Biaya penyimpanan dapat bervariasi tergantung pada jenis komoditas, lama penyimpanan, dan jenis gudang. Biaya lainnya diantaranya biaya asuransi, biaya administrasi, biaya pengepakan, biaya pemuatan, biaya handling, biaya monitoring, biaya fumigasi, dan sebagainya. Semua biaya-biaya ini dianggap tinggi dan memberatkan bagi sebagian petani.

Keempat, tingkat kepercayaan petani terhadap gudang SRG masih rendah. Ada kekhawatiran dari petani mengenai keamanan hasil panen yang disimpan di gudang SRG. Petani juga memiliki kekhawatiran tentang proses pencairan dana hasil penjualan hasil panen.

2) Pengumpul/ Pedagang

Pengumpul berperan penting dalam distribusi beras di Kudus. Mereka berperan sebagai penghubung antara petani dan pedagang besar atau pengecer. Pengumpul membeli beras dari petani, kemudian menjualnya kembali kepada pedagang besar atau pengecer.

Pengumpul/Pedagang beras membantu petani untuk menjual hasil panennya. Pengumpul berperan penting dalam membantu petani untuk menjual hasil panennya. Mereka biasanya membeli beras dari petani dalam jumlah besar, sehingga petani tidak perlu khawatir untuk mencari pembeli. Pengumpul juga berperan dalam penyediaan beras untuk pedagang besar atau pengecer. Mereka biasanya memiliki stok beras yang cukup besar, sehingga pedagang besar atau pengecer dapat membeli beras dari mereka kapan saja. Pengumpul juga berperan penting dalam membantu untuk menstabilkan harga beras. Mereka biasanya membeli beras dari petani dengan harga yang wajar, sehingga harga beras di pasaran tidak terlalu tinggi. Pengumpul biasanya beroperasi di tingkat lokal atau regional. Mereka biasanya telah memiliki hubungan yang baik dengan petani dan pedagang besar atau pengecer.

Permasalahan yang saat ini sering dihadapi oleh pengumpul yaitu, harga beras di pasaran seringkali fluktuatif, sehingga pengumpul harus berhati-hati dalam menentukan harga pembeliannya dari petani. Kondisi cuaca yang tidak menentu juga dapat mempengaruhi hasil panen petani, sehingga dapat berdampak pada ketersediaan beras. Persaingan dalam bisnis beras sangat ketat, sehingga pengumpul harus memiliki strategi yang tepat untuk bersaing.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pengumpul tetap berperan penting dalam distribusi beras di Indonesia. Mereka berperan penting dalam membantu petani untuk menjual hasil panennya, menyediakan beras untuk pedagang besar atau pengecer, dan membantu untuk menstabilkan harga beras.

3) Koperasi

Dalam sistem SRG di Kabupaten Kudus, setidaknya terdapat 2 koperasi yang awalnya dinominasikan sebagai pengelola SRG. Yaitu Koperasi Ngudi Mulyo – Jekulo dan Koperasi Barokah Tani – Undaan. Namun dalam perjalanannya, koperasi tersebut belum mampu menjalankan peranannya secara optimal. Terutama Beberapa faktor yang menyebabkan peran koperasi tidak maksimal dalam mendukung distribusi beras dengan sistem SRG, yaitu: Pertama, koperasi belum memiliki infrastruktur dan kapasitas yang memadai. Koperasi-koperasi di Indonesia umumnya masih memiliki infrastruktur dan kapasitas yang terbatas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan modal, sumber daya manusia, dan teknologi. Kedua, koperasi belum memiliki koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait. Koordinasi yang baik antara koperasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, Bulog, dan pedagang, sangat penting untuk mendukung distribusi beras dengan sistem SRG. Namun, koordinasi antara koperasi dengan pihak-pihak terkait ini masih belum optimal. Ketiga, koperasi belum memiliki pemahaman yang baik tentang sistem SRG. Sistem SRG merupakan sistem yang baru di Indonesia, sehingga banyak koperasi yang belum memiliki pemahaman yang baik tentang sistem ini. Hal ini menyebabkan koperasi belum dapat memanfaatkan sistem SRG secara optimal.

Beberapa usulan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peranan koperasi dalam mendukung distribusi beras dengan sistem SRG antara lain, dengan memberikan dukungan kepada koperasi dalam hal infrastruktur, kapasitas, dan koordinasi. Hal ini terutama menjadi tanggung jawab langsung dari pemerintah. Selain itu, koperasi juga

perlu meningkatkan pemahamannya tentang sistem SRG. Koperasi dapat melakukan pelatihan dan sosialisasi tentang sistem SRG kepada anggota dan pengurusnya. Untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, koperasi dapat melakukan pertemuan rutin dengan pihak-pihak terkait untuk membahas permasalahan dan mencari solusi bersama. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan peningkatan kapasitas koperasi, diharapkan peran koperasi dalam mendukung distribusi beras dengan sistem SRG dapat meningkat.

4) PT Atma Mulia Jaya (Pengelola)

Sebagai pengelola gudang, PT Atma Mulia Jaya (PT AMJ) memiliki peran penting dalam manajemen gudang SRG. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola gudang SRG, termasuk penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan. PT AMJ sebagai pengelola gudang bertanggung jawab untuk menerima dan menyimpan barang yang dikirim oleh pemilik barang. Mereka harus memastikan bahwa barang disimpan dengan aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. PT AMJ juga bertanggung jawab untuk memelihara barang yang disimpan di gudang. Mereka harus memastikan bahwa barang tetap dalam kondisi baik dan tidak rusak, aman dari pencurian atau kerusakan. Pengelola gudang bertanggung jawab untuk memantau kualitas barang yang disimpan di gudang. Mereka harus memastikan bahwa barang tetap dalam kualitas yang baik. Pengelola gudang bertanggung jawab untuk menerbitkan Resi Gudang kepada pemilik barang. Resi Gudang merupakan dokumen yang menyatakan bahwa barang yang disimpan di gudang telah dijamin oleh Pemerintah.

Pengelola gudang harus memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Mereka harus memiliki pengetahuan tentang sistem SRG, pengelolaan gudang, dan keamanan pangan.

Pemerintah Kabupaten Kudus bekerjasama dengan Bappebti telah melaksanakan *beauty contest* untuk mendapatkan calon pengelola yang sesuai. *Beauty contest* adalah metode pengadaan di mana beberapa calon peserta diundang untuk mempresentasikan proposal mereka. Penawaran terbaik kemudian dipilih berdasarkan penilaian kualifikasi, pengalaman, dan kemampuan finansial peserta. *Beauty contest* dianggap cocok karena dalam mengelola gudang SRG memerlukan kualifikasi dan pengalaman khusus. Pengelolaan gudang SRG juga dianggap memerlukan solusi inovatif dan kreatif, sehingga *beauty contest* dianggap sesuai. Namun demikian PT AMJ sebagai pemenang *beauty contest* tidak lama kemudian angkat kaki dari pengelolaan SRG di Kabupaten Kudus. Alasannya, proses bisnis di Kudus dianggap tidak *feasible* untuk dijalankan.

5) Rice Milling Unit (RMU)

Unit Penggilingan Padi (RMU) adalah fasilitas yang digunakan untuk menggiling gabah menjadi beras. RMU dapat digunakan dalam sistem SRG untuk meningkatkan nilai tambah beras yang disimpan di gudang. Hal ini karena beras memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada gabah, sehingga penggilingan gabah menjadi beras dapat meningkatkan pendapatan petani. Dengan adanya fasilitas RMU dapat meningkatkan efisiensi logistik dengan mengurangi kebutuhan untuk transportasi gabah. Dengan menggiling gabah menjadi beras di dekat tempat produksi, petani dapat menghindari biaya transportasi yang mahal. Selain itu, keberadaan RMU dapat meningkatkan ketersediaan beras dengan menyediakan beras siap konsumsi. Dengan menggiling gabah menjadi beras di gudang, petani dapat menyediakan beras bagi konsumen yang membutuhkan. Meskipun RMU tidak memiliki lantai jemur yang cukup luas, hal

tersebut dapat diatasi dengan adanya sistem pengering yang tersedia di RMU di gudang SRG.

RMU dapat dimiliki dan dikelola oleh berbagai pihak, termasuk petani, koperasi, atau perusahaan swasta. Pemerintah juga dapat memberikan dukungan kepada petani untuk membangun RMU. Dengan adanya RMU yang dikelola petani, diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini karena dengan adanya penggilingan gabah menjadi beras dapat meningkatkan pendapatan petani. RMU yang dikelola oleh petani dan dekat dengan lokasi produksi, akan meningkatkan efisiensi logistik. Penggilingan gabah menjadi beras tersebut secara langsung dapat mengurangi biaya transportasi. Lebih jauh, hal itu juga akan meningkatkan ketersediaan beras. Penggilingan gabah menjadi beras dapat menyediakan beras bagi konsumen yang membutuhkan. Sehingga pemanfaatan RMU dalam sistem SRG dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani, efisiensi logistik, dan ketersediaan beras.

6) BULOG (Badan Urusan Logistik)

Penerbitan resi yang didasarkan pada gabah yang disimpan oleh petani harus memenuhi persyaratan uji mutu yang dilakukan oleh BULOG. Gabah harus memenuhi persyaratan kadar air 14% dan kadar hampa 3%, dan akan diuji secara langsung di gudang oleh BULOG atas permintaan pengelola gudang SRG.

Sebenarnya, BULOG (Badan Urusan Logistik) memiliki peran penting dalam sistem SRG. BULOG dapat berperan sebagai penyedia jaminan pemerintah bagi Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Jaminan pemerintah ini memberikan kepastian kepada pemilik barang bahwa mereka dapat menjual Resi Gudang kepada pihak lain. BULOG juga dapat menyediakan layanan gudang bagi petani atau pelaku usaha lain yang ingin menyimpan barangnya dalam sistem SRG. Layanan gudang yang disediakan oleh BULOG dapat berupa penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang. Lebih lanjut, BULOG dapat menyediakan informasi tentang sistem SRG kepada petani, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Informasi ini dapat membantu petani dan pelaku usaha untuk memahami sistem SRG dan memanfaatkannya secara optimal. Dari uraian tersebut jelas terlihat, bahwa BULOG memiliki peran penting dalam mendukung implementasi sistem SRG. BULOG dapat membantu meningkatkan kepercayaan petani dan pelaku usaha terhadap sistem SRG. Selain itu, BULOG juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem SRG.

Keberadaan BULOG dalam sistem SRG dapat meningkatkan kepercayaan petani dan pelaku usaha. Jaminan pemerintah yang diberikan oleh BULOG dapat meningkatkan kepercayaan petani dan pelaku usaha terhadap sistem SRG. Layanan gudang yang disediakan oleh BULOG dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem SRG. Selain itu, informasi yang disediakan oleh BULOG dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem SRG. Akhirnya pemanfaatan peran BULOG dalam sistem SRG dapat membantu meningkatkan efektivitas sistem SRG dan mendukung ketahanan pangan nasional.

7) Asuransi

Asuransi memiliki peran penting dalam sistem SRG. Asuransi dapat memberikan perlindungan kepada pemilik barang terhadap risiko kerugian yang mungkin terjadi. Asuransi dapat memberikan perlindungan kepada pemilik barang terhadap risiko kerugian yang mungkin terjadi, seperti risiko kebakaran, pencurian, dan kerusakan. Perlindungan ini dapat membantu pemilik barang untuk mengurangi kerugian yang

mungkin terjadi. Perlindungan yang diberikan oleh asuransi dapat meningkatkan kepercayaan petani dan pelaku usaha terhadap sistem SRG. Petani dan pelaku usaha akan lebih yakin untuk menyimpan barangnya di gudang jika mereka memiliki perlindungan terhadap risiko kerugian. Asuransi juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem SRG. Pemilik barang tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk memperbaiki atau mengganti barang yang rusak atau hilang jika mereka memiliki asuransi. Asuransi dapat membantu meningkatkan ketersediaan beras. Petani akan lebih berani untuk menyimpan hasil panennya di gudang jika mereka memiliki perlindungan terhadap risiko kerugian. Hal ini dapat membantu meningkatkan ketersediaan beras di pasar.

Beberapa jenis asuransi yang digunakan dalam sistem SRG antara lain:

- Asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran dapat memberikan perlindungan terhadap risiko kebakaran yang mungkin terjadi pada barang yang disimpan di gudang.
- Asuransi pencurian. Asuransi pencurian dapat memberikan perlindungan terhadap risiko pencurian yang mungkin terjadi pada barang yang disimpan di gudang.
- Asuransi kerusakan. Asuransi kerusakan dapat memberikan perlindungan terhadap risiko kerusakan yang mungkin terjadi pada barang yang disimpan di gudang, seperti kerusakan akibat bencana alam atau kelalaian manusia.

8) End Buyer

Pembeli akhir merupakan salah satu pemangku kepentingan utama dalam SRG. Keberadaan pembeli akhir yang stabil dan terpercaya sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan kelancaran sistem SRG.

Pembeli akhir memainkan peran penting dalam Sistem Resi Gudang (SRG) karena mereka merupakan penentu akhir nilai dan permintaan komoditas yang disimpan di gudang. Keberadaan pembeli akhir yang stabil dan terpercaya memberikan jaminan pasar bagi para petani dan pemilik gudang, sehingga mereka lebih terdorong untuk menggunakan SRG.

Pembeli akhir menentukan harga komoditas yang disimpan di gudang berdasarkan kualitas, permintaan pasar, dan kondisi ekonomi. Harga yang kompetitif dan stabil akan menarik minat para petani dan pemilik gudang untuk menggunakan SRG. Keberadaan pembeli akhir yang stabil dan terpercaya menjamin pasar bagi para petani dan pemilik gudang. Hal ini penting untuk mengurangi risiko fluktuasi harga dan memastikan bahwa komoditas yang disimpan dapat terjual dengan harga yang wajar.

Pembeli akhir biasanya memiliki standar kualitas yang tinggi untuk komoditas yang mereka beli. Hal ini mendorong para petani dan pemilik gudang untuk meningkatkan kualitas komoditas mereka agar dapat memenuhi permintaan pembeli akhir.

Pembeli akhir yang terintegrasi dengan SRG juga dapat membantu meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi biaya penyimpanan, transportasi, dan distribusi komoditas. SRG yang didukung oleh pembeli akhir yang stabil dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan dengan memastikan ketersediaan komoditas yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

9) Perbankan

Perbankan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran Sistem Resi Gudang diantaranya adalah :

a) Penyedia Pembiayaan:

- Bank memberikan kredit kepada petani, pengusaha, dan lembaga keuangan non-

bank yang ingin menggunakan SRG sebagai instrumen pembiayaan.

- Kredit ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan seperti pembelian hasil panen, penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran.
- Bank juga dapat memberikan kredit kepada pengelola gudang untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur gudangnya.

b) Fasilitator Transaksi:

- Bank menyediakan layanan transfer dana dan settlement untuk transaksi yang terkait dengan SRG.
- Hal ini membantu mempermudah dan mempercepat proses perdagangan dan meningkatkan efisiensi sistem SRG.
- Bank juga dapat menyediakan layanan hedging untuk membantu para pihak yang terlibat dalam SRG melindungi diri dari risiko fluktuasi harga komoditas.

c) Penjamin Risiko:

- Bank dapat bertindak sebagai penjamin kredit untuk para petani dan pengusaha yang ingin menggunakan SRG.
- Hal ini membantu meningkatkan akses para pelaku usaha ke kredit dan mendorong penggunaan SRG.
- Bank juga dapat menyediakan layanan asuransi untuk melindungi hasil panen yang disimpan di gudang SRG dari risiko kerusakan dan kehilangan.

d) Penyedia Layanan Konsultasi:

- Bank dapat memberikan layanan konsultasi kepada para petani, pengusaha, dan lembaga keuangan non-bank tentang SRG.
- Hal ini membantu meningkatkan pemahaman para pihak tentang SRG dan mendorong penggunaannya.
- Bank juga dapat membantu para pihak dalam mengembangkan dan menyusun skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Namun demikian, fungsi perbankan dalam pengembangan SRG masih belum optimal disebabkan beberapa faktor diantaranya : Pemahaman petugas perbankan tentang SRG dan manfaatnya masih rendah. Petugas perbankan masih belum familiar dengan mekanisme dan risiko yang terkait dengan SRG. Faktor berikutnya perbankan masih menganggap SRG sebagai instrumen yang berisiko tinggi karena nilai komoditas yang disimpan dapat berfluktuasi. Kekhawatiran mengenai kualitas dan kuantitas komoditas yang disimpan di gudang SRG juga menambah penilaian risiko oleh Bank. Bagi petani, persyaratan perbankan untuk kredit SRG tergolong ketat, seperti agunan tambahan dan tingkat bunga yang tinggi. Ditambah lagi proses penyaluran kredit SRG yang panjang dan berbelit-belit. Kurangnya infrastruktur pendukung di beberapa SRG, seperti gudang dan sistem informasi, masih belum memadai di beberapa daerah serta kurangnya lembaga penjamin kredit untuk SRG menjadikan perbankan kurang tertarik menyalurkan kredit dengan skema SRG.

10) Dinas Perdagangan

Perkembangan SRG di Kabupaten Kudus telah mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kudus berperan dalam melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait SRG. Selain itu juga berperan dalam mendorong koperasi untuk dapat memenuhi persyaratan permohonan sebagai pengelola gudang. Juga memberikan dukungan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana serta dana bulanan untuk pembayaran listrik dan

insentif (honor) untuk pengurus koperasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kudus juga memiliki wewenang mengeluarkan surat penunjukan kepada Koperasi sebagai pengelola Gudang SRG.

11) Bappebti

Bappebti menjalankan fungsinya melalui tiga pilar utama, yaitu Pembinaan; Pengaturan; dan Pengawasan. Fungsi Pembinaan diantaranya menyusun dan menetapkan regulasi terkait SRG, meliputi perizinan, pengawasan, dan standar mutu. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang SRG kepada pemangku kepentingan, termasuk petani, pelaku usaha, perbankan, dan masyarakat luas. Memfasilitasi pengembangan infrastruktur SRG, seperti pembangunan gudang dan sistem informasi. Menyusun dan menerbitkan buku panduan serta materi edukasi tentang SRG.

Fungsi Pengaturan dilaksanakan dengan melakukan perizinan dan pengawasan terhadap pelaku usaha SRG, meliputi pengelola gudang, Lembaga Penjamin Kemanan (LPK), dan Pusat Registrasi. Menetapkan standar kualitas dan kuantitas komoditas yang dapat disimpan di gudang SRG. Memonitor dan memastikan kelancaran serta transparansi transaksi SRG. Menyelesaikan sengketa terkait SRG.

Fungsi Pengawasan dijalankan dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan SRG agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap gudang SRG untuk memastikan keamanan dan ketepatan data komoditas yang disimpan. Menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha SRG yang melanggar regulasi. Mengambil langkah-langkah korektif jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan SRG

KESIMPULAN

Sistem Resi Gudang (SRG) memiliki potensi strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan petani serta memperkuat sektor pertanian, khususnya di Kabupaten Kudus. Namun demikian, implementasinya hingga kini masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis. Untuk mengoptimalkan manfaat SRG, dibutuhkan upaya terpadu dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, pengelola gudang, serta petani itu sendiri. Upaya tersebut meliputi peningkatan literasi dan pemahaman mengenai SRG, penyederhanaan prosedur dan persyaratan, pembangunan infrastruktur pendukung seperti gudang dan sistem informasi, perluasan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi petani, serta penguatan sinergi antar lembaga terkait. Apabila hambatan-hambatan tersebut tidak segera diatasi, maka dampaknya akan cukup signifikan, seperti terbatasnya akses petani terhadap pembiayaan, harga komoditas yang tidak stabil, rendahnya kualitas hasil pertanian, hingga terhambatnya perkembangan pasar dan menurunnya daya saing sektor pertanian secara nasional. Oleh karena itu, komitmen kolektif dan langkah nyata dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan implementasi SRG yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Fachruddin & Lestari Rahayu (2017). "Evaluasi Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul". *AGRARIS-Journal of Agribusiness and Rural Development Research*. Vol 3 No.2 Juli 2017. 103-111.

- Ashari. (2011), Potensi dan Kendala Sistem Resi Gudang (SRG) untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 29 No.2: 129-143.
- Badan Pusat Statistik (2021). "Kudus Dalam Angka 2021" diakses pada 20 Agustus 2023 <https://kuduskab.bps.go.id/publication/2021/02/26/8ccab7632fc4dda34e73d8e3/kabupaten-kudus-dalam-angka-2021.html>
- Bagas Haryotejo, (2013). "Analisis Korelasi Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) di Daerah" *Jurnal Bina Praja*, Vol 5 Nomor 2 Edisi Juni 2013: 91-100.
- Endang dan Moh Mustofa, (2018). "Analisa Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Bojonegoro" *Journal Research and Analysis: Economy*, 45-51.
- Erma Suryani, Erwidodo, Iwan Setiadje Anugerah (2014). "Sistem Resi Gudang di Indonesia : Antara Harapan dan Kenyataan". *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol 12 No.1 Juni 2014: 69-86.
- Hariyadi, P. (2010). Penguatan Industri Penghasil Nilai Tambah Berbasis Potensi Lokal Peranan Teknologi Pangan untuk Kemandirian Pangan. *PANGAN*, Vol. 19 No. 4 Desember 2010: 295-301, 19(4), 295-301.
- Hariyadi, P. (2013). Penganekaragaman Pangan: Peranan Industri untuk Penguatan Ketahanan Pangan Mandiri dan Berdaulat. *Disampaikan pada Simposium Pangan Nasional Indofood*, 2-3.
- Khoirul Hidayah (2021). "Analisis Kritis Pengaturan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Sektor Pertanian di Indonesia". *De Jure-Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol 13 No 2: 156-169.
- Matthew B Miles dan A Michael Huberman Penerj. Tjetjep Rohendi Rohidi Mulyarto. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. 1992. UI Press : Jakarta.
- Nazam, M., Sabiham, S., Pramudya, B., & Rusastra, I. W (2011). Penetapan Luas Lahan Optimum Usahatani Padi Sawah Mendukung Kemandirian Pangan Berkelanjutan Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Agro Ekonomi*, 29(2), 113-145.
- Prayitno, G., Hasyim, A. W., Subagiyo, A., Dinanti, D., & Roziqin, F. (2022). *Ruang Berketahanan Pangan: Menjawab Tantangan Produksi Pangan Berkelanjutan dengan Optimasi Keruangan Menuju Indonesia Berdaulat*. Universitas Brawijaya Press.
- Samidjo, J., & Suharso, Y. (2017). Memahami pemanasan global dan perubahan iklim. *Online Journal of Ivet University*, 24(2), 36-46.
- Sinabang, L., Anggraeni, D., & Aliudin, A. (2021). Elastisitas Produksi Dan Efisiensi Penggunaan Faktor Produksi Padi Sawah Pada Berbagai Tingkat Luas Lahan Garapan Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmu Pertanian Tirtayasa*, 3(2).
- Sutriono Edi, Hermanto Siregar, Lukman Mohammad Baga, Arif Imam Suroso, (2019) "Analisis Pemangku Kepentingan Rantai Pasok Rumput Laut Indonesia Berbasis Sistem Resi Gudang", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol 13, No.2, 281-308.